

**ANGGARAN DASAR (AD)  
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA**

**PERIODE 2017-2022**

## **ANGGARAN DASAR**

### **ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA (AD ADPPI) PERIODE 2017-2022**

#### **PEMBUKAAN**

Sejalan nafas pembukaan UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan penjaminan mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya secara berkelanjutan, sehingga mampu menguasai dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkarakter dinamis dan berakhlak sesuai aturan Tuhan YME bertujuan untuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.

Melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara rutin untuk peningkatan mutu pembelajaran di perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan profesi Pendidikan baik formal maupun informal secara bermartabat.

Dosen merupakan pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugasnya maka diperlukan sebuah wadah untuk menghimpun dosen dalam sebuah Lembaga asosiasi yang bernama Asosiasi Dosen Pemerhati Pendidikan Indonesia.

#### **BAB I NAMA TEMPAT DAN WAKTU Pasal 1 Nama, Tempat dan Waktu**

1. Pengurus ini bernama ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA yang disingkat dengan ADPPI. Dalam bahasa Inggris adalah *Association of Indonesian Education Observer Lecturers*.
2. ADPPI didirikan di Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. ADPPI berkedudukan hukum di Ibu kota Negara Republik Indonesia.

#### **BAB II ASAS Pasal 2 Asas**

ADPPI berasaskan Pancasila.

**BAB III**  
**KEDAULATAN**  
**Pasal 3**  
**Kedaulatan**

Kedaulatan anggota ADPPI ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya dalam Kongres.

**BAB IV**  
**TUJUAN**  
**Pasal 4**  
**Tujuan**

1. Mewujudkan cita-cita nasional republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
2. Peningkatan kompetensi dan pembinaan karir dosen.
3. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan dilaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara kerjasama antar perguruan tinggi.
4. Memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi dosen.

**BAB V**  
**KEGIATAN**  
**Pasal 5**  
**Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan ADPPI melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan diskusi panel dalam rangka mengasah kompetensi dosen dalam ilmu pengetahuan.
2. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara bersamaan
3. Membuat wadah informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara rutin
4. Peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran dengan menyelenggarakan *workshop* inovasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajar.
5. Menyelenggarakan seminar nasional dan internasional untuk menunjang karir dosen dalam jabatan fungsional.

**BAB VI**  
**PENGURUS**  
**Pasal 6**  
**Sifat, Ciri, dan Corak**

ADPPI adalah pengurus profesi, bersifat kepakaran dan kecendekiaan, bercirikan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, seni dan budaya, bercorak terbuka, mandiri, dan peduli.

**Pasal 7**  
**Bentuk Pengurus**

1. ADPPI meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dengan susunan Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah/Provinsi dan Tingkat Daerah(Kabupaten Kota), Tingkat Cabang di Perguruan Tinggi Indonesia.
2. Tingkat pusat adalah pengurus tingkat pusat yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. Tingkat wilayah meliputi tingkat provinsi atau daerah tingkat I yang sederajat.
4. Tingkat Daerah meliputi Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
5. Tingkat cabang bila diperlukan dapat dibentuk pada Perguruan Tinggi.

**BAB VII**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 8**

ADPPI memiliki dan melaksanakan Kode Etik.

**BAB VIII**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 9**  
**Keanggotaan**

1. Yang dapat diterima menjadi anggota ADPPI adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen tetap dan tidak tetap di seluruh Perguruan Tinggi di Dunia dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI.
2. Anggota ADPPI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

**Pasal 10**  
**Keanggotaan Berakhir**

1. Karena meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Karena diberhentikan.

**Pasal II**  
**Kewajiban dan Hak Anggota**

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan ADPPI serta Kode Etik.
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan, keputusan rapat serta keputusan dan ketetapan Musyawarah serta Kongres ADPPI
3. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih serta hak membela diri.
4. Anggota luar biasa mempunyai hak suara dan hak membela diri, tetapi tidak berhak memilih dan dipilih

**BAB IX**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 12**

1. Kepengurusan ADPPI terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus wilayah dan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus cabang di Perguruan Tinggi.
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.
3. Dewan Pengurus wilayah dipimpin oleh seorang Ketua.
4. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh seorang Ketua
5. Dewan Pengurus Cabang dipimpin oleh seorang Ketua.

**BAB X**  
**PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT**  
**Pasal 13**

1. Permusyawaratan dalam ADPPI meliputi kongres, mukernas, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, rapat anggota, rapat pengurus, rapat koordinasi dan bentuk-bentuk pertemuan komunikasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Status, fungsi dan mekanisme permusyawaratan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI**  
**KEBERSAMAAN DAN JARINGAN**  
**Pasal 14**  
**Kebersamaan dan Jaringan**

1. Setiap anggota ADPPI dapat mengembangkan kegiatan kebersamaan dan kegiatan melalui kelompok jaringan antar sesama anggota baik setempat, wilayah, nasional, melalui koordinasi pengurus.
2. Jaringan kerja sama dapat dikembangkan dengan lembaga, kelompok atau pengurus lain yang tidak bertentangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADPPI.

**BAB XII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 15**  
**Sumber Keuangan**

Keuangan ADPPI bersumber pada:

1. Iuran Pokok Anggota saat masuk Rp.250.000,- dengan masa aktif 3 tahun
2. Sumbangan dari anggota, serta;
3. Hibah, wakaf
4. Sumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum.
5. Ketentuan lebih lanjut soal keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**BAB XIII**  
**PENETAPAN DAN PERUBAHAN**  
**Pasal 16**  
**Penetapan dan Perubahan**

1. Tujuan dan keanggotaan badan pendiri ADPPI tidak dapat diubah selama ADPPI masih berdiri.
2. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI dilakukan melalui kongres ADPPI, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
3. Kongres dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah wilayah.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN**  
**Pasal 17**  
**Pembubaran**

1. Pembubaran ADPPI dilakukan melalui kongres.
2. Keputusan pembubaran hanya dapat dilakukan apabila kongres dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dihadiri sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah wilayah.
3. Keputusan pembubaran dapat diambil jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
4. Apabila ADPPI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan pengurus diserahkan kepada badan-badan sosial atau lembaga pendidikan yang membutuhkan.

**BAB XV**  
**ATURAN TAMBAHAN DAN PENUTUP**  
**Pasal 18**  
**Aturan Tambahan dan Penutup**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan atau dirinci dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disusun dan disahkan pertama kali oleh badan pendiri ADPPI

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 September 2017

**PIMPINAN SIDANG KONGRES I**

Ketua

Heppy Atma Pratiwi, S.I.K., M.Pd.

Anggota

Ni Wayan Ayu Permata Sari, M.Pd.

Endang Wiyanti, S.S., M.Pd.

Ridhowati, S.E., M.A,B.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA  
(ART ADPPI)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Ketentuan Umum**

1. Dosen adalah seorang ilmuwan, aktif dalam melaksanakan tridarma yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat, mempunyai jabatan fungsional atau jabatan akademik yang diangkat atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan institusi terkait mempunyai peranan penting di perguruan tinggi minimal memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
2. Dosen wajib meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan mengikuti kegiatan pelatihan, diskusi panel, dan seminar internasional.

**BAB II  
KEPENGURUSAN**

**Pasal 2  
Sifat, ciri, dan Corak Kepengurusan**

ADPPI merupakan pengurus profesi dosen bersifat ilmiah, bercirikan mandiri, kerja sama, peduli, dan adaptif.

1. ADPPI adalah pengurus profesi yang beranggotakan dosen dari berbagai disiplin ilmu dengan tetap memerhatikan kode etik.
2. ADPPI bercirikan ilmiah diwujudkan dalam kegiatan tridarma, yang bergerak dalam segala bidang ilmu.
3. ADPPI bercorak mandiri yang memiliki sikap independen, berdiri sendiri, tidak menjadi bagian atau bernaung dalam pengurus kekuatan sosial politik dan atau birokrasi pemerintah, dan selalu mencari kebenaran otonomi pemikiran dan pengambilan keputusan.
4. ADPPI bercorak kerja sama yang memiliki sikap bahwa dosen merupakan makhluk social yang tidak terlepas dari orang lain dalam melaksanakan program kerja.
5. ADPPI bercorak peduli yang dicerminkan dalam sikap pengurus, yang memiliki rasa kepedulian sosial baik kepada anggota ADPPI maupun di luar anggota ADPPI.
6. ADPPI bercorak Adaptif yang diimplementasikan pada pengembangan wawasan untuk dapat menerima teknologi dan segera dapat mengaplikasikannya.



### **Pasal 3**

#### **Fungsi Pengurus Struktural**

1. ADPPI Cabang merupakan pangkalan kegiatan anggota di Perguruan Tinggi.
2. ADPPI Daerah berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah ADPPI Cabang di Perguruan Tinggi dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II dan Kota bersangkutan agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.
3. ADPPI Wilayah/Provinsi, berfungsi menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan sejumlah ADPPI di Tingkat Kabupaten/Kota, ADPPI cabang Perguruan Tinggi dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat I bersangkutan atau wilayah/Provinsi suatu negara, agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.
4. ADPPI Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengkoordinasikan semua ADPPI wilayah/Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan cabang.

### **Pasal 4**

#### **Struktur Pengurus ADPPI Cabang**

1. ADPPI Cabang merupakan ADPPI Cabang yang dibentuk dengan latarbelakang berbagai disiplin ilmu, yang berada diperguruan tinggi sekurang-kurangnya 25 orang dosen.
2. ADPPI cabang dibentuk dengan mendapat pengesahan pengurus ADPPI Daerah, jika diperlukan pengesahan ADPPI cabang dapat dilakukan oleh pengurus wilayah/Provinsi.
3. Bila dipandang perlu ADPPI cabang dapat dibentuk dewan penasihat .

### **Pasal 5**

#### **Struktur Pengurus ADPPI Daerah**

1. ADPPI Daerah menghimpun anggota serta mengkoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada di Daerah Kabupaten / Kota
2. Pengurus ADPPI Daerah yang berada di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan latar belakang adanya sejumlah ADPPI cabang yang berada di Perguruan Tinggi yang berada di Daerah Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 3 cabang.
3. Untuk mendirikan ADPPI Daerah, harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus ADPPI wilayah/Provinsi dengan tembusan kepada pengurus ADPPI pusat.
4. ADPPI Daerah dibentuk dengan mendapat pengesahan pengurus ADPPI wilayah/Provinsi, jika diperlukan pengesahan ADPPI Daerah dapat dilakukan oleh pengurus ADPPI pusat.
5. Apabila dianggap perlu ADPPI wilayah/Provinsi dapat membentuk badan koordinasi dan lembaga yang dianggap potensial yang bersifat non struktural di daerahnya.
6. Bila dipandang perlu ADPPI Daerah dapat dibentuk Dewan Penasihat .

**Pasal 6**  
**Struktur Pengurus ADPPI Wilayah/Provinsi**

1. Pengurus ADPPI wilayah/Provinsi dibentuk di daerah tingkat I (satu) atau daerah yang sederajat dengan daerah tingkat satu provinsi Indonesia atau mewakili wilayah suatu negara.
2. Untuk mendirikan pengurus ADPPI wilayah, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus ADPPI pusat.
3. Pengurus ADPPI wilayah dibentuk dengan persetujuan dan pengesahan pengurus ADPPI pusat.
4. Bila dipandang perlu ditingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Penasihat Dewan Pembina dan Dewan Pakar.

**Pasal 7**  
**Struktur Pengurus ADPPI Pusat**

1. Pengurus ADPPI pusat adalah pengurus ADPPI yang dibentuk di tingkat pusat, berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
2. Bila dipandang perlu ditingkat pusat dapat dibentuk Dewan Penasihat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar.

**Pasal 8**  
**Struktur Pengurus ADPPI Luar Negeri**

1. Pengurus satuan (Orsat) ADPPI dapat dibentuk di luar Negeri sesuai dengan AD/ART
2. Ketentuan lebih lanjut dalam pembentukan Orsat ADPPI ditetapkan melalui Peraturan Pengurus ADPPI Pusat.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 9**  
**Jenis Anggota**

1. Anggota biasa, adalah dosen tetap dan tidak tetap pada sebuah perguruan tinggi, Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat, dan sudah mempunyai jabatan akademik minimal asisten ahli.
2. Anggota luar biasa, adalah dosen tidak tetap Warga Negara Indonesia mempunyai pendidikan minimal Strata Dua atau yang sederajat dan memiliki NIDN.
3. Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh pengurus diluar ayat 1, dan 2 pasal ini, karena mempunyai jasa dan sumbangan dalam pengembangan IPTEK seni, budaya dan terhadap ADPPI.

## **Pasal 10**

### **Persyaratan Anggota**

Yang diterima menjadi anggota biasa adalah:

1. Dosen Warga Negara Indonesia, minimal memiliki ijazah Strata 2 (dua) atau yang sederajat bagi yang sudah mempunyai jabatan akademik atau yang sederajat..
2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan ADPPI.
3. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pengurus ADPPI.
4. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya.
5. Prosedur keanggotaan luar biasa, anggota kehormatan diatur tersendiri dalam ketetapan pengurus.

## **Pasal 11**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan ADPPI.
2. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
  - a. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
  - b. Menjaga dan menjunjung nama baik ADPPI.
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ADPPI.
3. Anggota luar biasa, dan anggota Kehormatan mempunyai kewajiban:
  - a. Menjaga dan menjunjung nama baik ADPPI.
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan ADPPI.
4. Setiap anggota mempunyai hak informasi, perlindungan hukum yang berkaitan dengan profesi dan fasilitas.

## **Pasal 12**

### **Berakhirnya Keanggotaan**

1. Keanggotaan biasa, keanggotaan luar biasa dan keanggotaan kehormatan berakhir bila:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri.
  - c. Tidak mampu.
  - d. Diberhentikan
2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi:
  - a. Pemberhentian anggota dilakukan oleh pengurus pusat, dengan rekomendasi ADPPI wilayah atas usulan pengurus wilayah.
  - b. Pemberhentian anggota terlebih dahulu diberikan peringatan sampai 3 kali secara tertulis dengan tembusan ke ketua ADPPI wilayah dan ADPPI pusat.
  - c. Pemberhentian anggota yang mempunyai jabatan dalam pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh pengurus ADPPI pusat, dengan rekomendasi ketua ADPPI wilayah atas usul ketua ADPPI wilayah.
  - d. Anggota yang dikenakan pemberhentian terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri dalam rapat pengurus.

e. Prosedur lebih rinci dalam pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi akan diatur dalam ketetapan ADPPI

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 13**  
**Pengurus ADPPI Cabang**

1. Status kepengurusan ADPPI cabang:
  - a. Pengurus ADPPI cabang adalah Dewan kepengurusan ADPPI di Perguruan Tinggi
  - b. Masa jabatan pengurus ADPPI cabang adalah lima tahun.
  - c. Setelah habis masa jabatan, ketua ADPPI cabang tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya.
2. Personalia pengurus ADPPI cabang:
  - a. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua seksi sesuai dengan kebutuhan.
  - b. Dewan Pengurus Cabang ADPPI (DPC ADPPI) paripurna ADPPI cabang terdiri dari Dewan penasihat , pengurus harian, dan seluruh anggota pengurus ADPPI cabang.
  - c. Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus paripurna ADPPI cabang sampai habis masa jabatan ketua lama.
3. Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus ADPPI cabang dan pembelaan:
  - a. Pemberhentian dilakukan setelah dilakukan tiga kali peringatan secara tertulis terlebih dahulu oleh ketua ADPPI cabang, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
  - b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu di tingkat ADPPI Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, terakhir pada musyawarah wilayah dan dilanjutkan pada tingkat nasional.
  - c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADPPI.
4. Tugas dan kewajiban pengurus ADPPI cabang:
  - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah ADPPI cabang, kebijakan dan program kerja ADPPI Kabupaten/Kota, wilayah dan pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADPPI lainnya.
  - b. Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADPPI Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada pengurus ADPPI wilayah dan pengurus ADPPI pusat.
  - c. Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan dilantik oleh pengurus ADPPI Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu lima belas hari, pengurus ADPPI cabang demisioner segera mengadakan serah terima jabatan.
5. Pembentukan badan konsultasi non struktural:
  - a. ADPPI cabang dapat membentuk unit pelaksana teknis non struktural jika perlu dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

- terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADPPI, serta kebutuhan pembangunan di daerah tingkat II/Perguruan Tinggi bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif.
- b. Unit pelaksana teknis poin a, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADPPI cabang dengan berkonsultasi kepada ketua ADPPI Kabupaten/Kota, wilayah dan bertanggung jawab kepada ketua ADPPI cabang.
  - c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADPPI.

#### **Pasal 14** **Pengurus ADPPI Daerah**

1. Status pengurus ADPPI Daerah:
  - a. Pengurus ADPPI Daerah adalah Dewan Kepengurusan di daerah tingkat II atau yang sederajat dengan daerah Kabupaten / Kota
  - b. Masa jabatan pengurus ADPPI Daerah adalah 5 (lima) tahun.
  - c. Setelah habis masa jabatan, ketua ADPPI Daerah tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya.
2. Personalia pengurus ADPPI Daerah:
  - a. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua bidang.
  - b. Dewan Pengurus paripurna ADPPI Daerah terdiri dari Dewan penasihat, pengurus harian ditambah utusan-utusan ADPPI cabang.
  - c. Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui musyawarah sidang pleno ADPPI Daerah sampai habis masa jabatan ketua lama.
3. Tata cara pemberhentian pengurus ADPPI Daerah dan pembelaan:
  - a. Pemberhentian dilakukan oleh ketua ADPPI Daerah, setelah tiga kali peringatan terlebih dahulu oleh ketua ADPPI Daerah, yang tembusannya disampaikan kepada pengurus ADPPI Wilayah, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
  - b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu oleh ADPPI Daerah dalam musyawarah Daerah.
  - c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADPPI.
4. Tugas dan kewajiban pengurus ADPPI Daerah:
  - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan musyawarah ADPPI Daerah, kebijakan dan program kerja ADPPI, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADPPI lainnya.
  - b. Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADPPI Wilayah.
  - c. Mengevaluasi hasil kerja pengurus ADPPI Daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada pengurus ADPPI Daerah. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pengurus ADPPI Wilayah.
  - d. Merintis, mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan cabang-cabang ADPPI baru di Perguruan Tinggi.
  - e. Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan setelah dilantik oleh pengurus ADPPI Wilayah.

f. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu satu bulan, pengurus ADPPI Daerah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan.

### **Pasal 15** **Pengurus ADPPI Wilayah**

1. Status pengurus ADPPI wilayah:
  - a. Pengurus ADPPI wilayah adalah Dewan Kepengurusan di daerah tingkat I atau yang sederajat dengan daerah tingkat I dan berkedudukan di ibukota provinsi Indonesia atau wilayah suatu negara
  - b. Masa jabatan pengurus ADPPI wilayah adalah 5 (lima) tahun.
  - c. Setelah habis masa jabatan, ketua ADPPI wilayah tidak dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya berturut-turut, kecuali jika sangat dibutuhkan, dapat dipilih kembali hanya untuk kedua kalinya.
2. Personalia pengurus ADPPI wilayah:
  - a. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan ketua-ketua bidang.
  - b. Dewan Pengurus paripurna ADPPI wilayah terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pembina. Dewan Pakar dan pengurus harian ditambah utusan-utusan ADPPI Daerah.
  - c. Dalam hal ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua melalui musyawarah sidang pleno ADPPI wilayah sampai habis masa jabatan ketua lama.
3. Tata cara pemberhentian pengurus ADPPI wilayah dan pembelaan:
  - a. Pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ADPPI pusat, setelah tiga kali peringatan terlebih dahulu oleh ketua ADPPI wilayah, yang tembusannya disampaikan kepada pengurus ADPPI pusat, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
  - b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang dibentuk untuk itu oleh ADPPI pusat dalam musyawarah nasional
  - c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADPPI.
4. Tugas dan kewajiban pengurus ADPPI wilayah:
  - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan musyawarah ADPPI wilayah, kebijakan dan program kerja ADPPI, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADPPI lainnya.
  - b. Menyampaikan laporan enam bulan sekali kepada pengurus ADPPI pusat.
  - c. Mengevaluasi hasil kerja pengurus ADPPI Daerah, cabang yang disampaikan melalui laporan periodik kepada pengurus ADPPI wilayah. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pengurus ADPPI pusat.
  - d. Merintis, mendorong dan mengkoordinasikan pembentukan ADPPI Daerah dan cabang-cabang ADPPI baru.
  - e. Dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dan setelah dilantik oleh pengurus ADPPI pusat.
  - f. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu satu bulan, pengurus ADPPI wilayah demisioner segera mengadakan serah terima jabatan.

5. Pembentukan Unit pelaksana teknis non struktural:
  - a. Pada ADPPI wilayah dapat dibentuk unit pelaksana teknis non struktural yang memungkinkan dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADPPI, serta kebutuhan pembangunan di Daerah tingkat I bersangkutan secara inovatif, strategis dan antisipatif.
  - b. Unit pelaksana teknis point a, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADPPI wilayah dengan berkonsultasi kepada ketua umum ADPPI pusat, dan bertanggungjawab kepada ADPPI Wilayah.
  - c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis tersebut akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADPPI.

## **Pasal 16**

### **Pengurus ADPPI Pusat**

1. Status pengurus ADPPI pusat:
  - a. Pengurus ADPPI pusat adalah Dewan Kepengurusan ADPPI tertinggi dan berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.
  - b. Masa jabatan pengurus ADPPI pusat adalah 5 (lima) tahun.
  - c. Setelah habis masa jabatan, ketua umum ADPPI pusat dapat dipilih kembali, hanya untuk kedua kalinya, selanjutnya menjadi dewan penasihat.
2. Personalia pengurus ADPPI pusat:
  - a. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, dan tujuh wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan tujuh wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan tujuh wakil Bendahara Umum, dan para ketua bidang.
  - b. Pengurus lengkap terdiri dari Dewan Penasihat , Dewan Pembina, Dewan Pakar, pengurus harian, ditambah ketua-ketua bidang.
  - c. Dewan Pengurus paripurna pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dewan penasihat , Dewan Pembina dan Dewan Pakar.
  - d. Dalam hal ketua umum tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih pejabat ketua umum melalui sidang Dewan Pengurus paripurna ADPPI pusat sampai habis masa jabatan ketua umum lama.
3. Tata cara pemberhentian pengurus ADPPI pusat dan pembelaan:
  - a. Pemberhentian atas persetujuan rapat paripurna, dilakukan setelah disampaikan tiga kali peringatan tertulis terlebih dahulu oleh ketua umum, yang ditembuskan kepada Dewan Pembina dan Badan Pendiri, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
  - b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian, diberikan kesempatan untuk membela diri dalam forum yang khusus dibentuk untuk itu pada musyawarah nasional.
  - c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADPPI.
  - d. Pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan anggota Dewan Pengurus paripurna pusat dilakukan oleh Ketua Umum ADPPI Pusat.
4. Tugas dan kewajiban pengurus ADPPI pusat:
  - a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan kongres, musyawarah nasional, rapat-rapat koordinasi nasional, kebijakan dan program kerja ADPPI pusat, serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan ADPPI lainnya.

- b. Segera menyampaikan kepada seluruh jajaran ADPPI yang berkepentingan segala ketentuan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ADPPI.
  - c. Menerima dan mengolah laporan-laporan enam bulan sekali dari para pengurus ADPPI wilayah untuk bahan analisis, guna diADPPIkan sumber penetapan kebijaksanaan ADPPI maupun pemecahan masalahnya.
  - d. Bertanggung jawab kepada kongres ADPPI.
  - e. Bertanggungjawab keluar dan kedalam ADPPI.
  - f. Pengurus ADPPI pusat baru dapat menjalankan tugas, setelah memperoleh pengesahan dari kongres.
  - g. Setelah pengurus baru terbentuk, paling lambat dalam jangka waktu dua bulan, pengurus ADPPI pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.
  - h. Merintis, mendorong, mengkoordinasikan pembentukan wilayah-wilayah ADPPI baru, berikut mengesahkan dan melantik pengurusnya, serta membinanya.
5. Pembentukan unit pelaksana teknis non struktural:
- a. Pada ADPPI pusat dapat dibentuk unit pelaksana teknis non struktural yang mungkin dan menguntungkan yang bersifat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap implikasi tridharma perguruan tinggi, program-program ADPPI, serta kebutuhan pembangunan nasional secara inovatif, strategis dan antisipatif.
  - b. Unit pelaksana teknis point a, dibentuk atas dasar hasil rapat pengurus ADPPI pusat dengan berkonsultasi kepada Ketua Dewan Pembina dan bertanggung jawab kepada ketua umum ADPPI pusat.
  - c. Mekanisme pembentukan unit pelaksana teknis tersebut akan diatur tersendiri dalam ketentuan ADPPI

### **Pasal 17** **Pergantian Antar Waktu (PAW)**

1. Pergantian pengurus antar waktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan tugas tugasnya, sebelum masa kepengurusan berakhir.
2. Pergantian pengurus antar waktu dilakukan oleh ketua umum pada tingkat pusat, oleh ketua wilayah di tingkat wilayah dan oleh ketua Daerah pada tingkat Daerah dan oleh Ketua cabang di tingkat cabang, melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

### **BAB V** **BADAN PENDIRI** **Pasal 18** **Badan Pendiri**

1. ADPPI didirikan oleh badan pendiri, yang terdiri dari dosen-dosen yang merintis pendirian ADPPI pertama kali.
2. Badan pendiri otomatis tidak dapat diberhentikan selama hidup, bahkan selama ADPPI belum dibubarkan.
3. Badan pendiri berfungsi memelihara agar perjalanan hidup ADPPI tidak keluar dari AD/ART ADPPI.



**BAB VI**  
**DEWAN PENASIHAT , PEMBINA DAN PAKAR**

**Pasal 19**  
**Dewan Penasihat**

1. Dewan penasihat beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh informal kemasyarakatan dan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia.
2. Jumlah anggota dewan penasihat sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang ketua.
3. Dewan penasihat berfungsi memberikan nasehat, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADPPI.
4. Dewan penasihat dipilih dan sahkan berdasarkan hasil kongres nasional ADPPI, dan;
5. Diangkat sampai diadakan kongres ADPPI periode berikutnya.

**Pasal 20**  
**Dewan Pembina**

1. Dewan pembina beranggotakan para tokoh formal pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh informal kemasyarakatan dan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia.
2. Jumlah anggota dewan pembina sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang ketua.
3. Khusus untuk dewan pengurus pusat dewan pembina diketuai oleh mantan Ketua Umum DPP ADPPI periode sebelumnya.
4. Dewan Pembina memberikan bantuan strategis kepada dewan pengurus pusat untuk kelancaran organisasi.
5. Dewan pembina berfungsi memberikan pembinaan, pertimbangan, saran, bantuan dan kemudahan bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADPPI.
6. Dewan pembina dipilih dan disahkan dalam kongres ADPPI, dan;
7. Diangkat sampai diadakan kongres ADPPI periode berikutnya.

**Pasal 21**  
**Dewan Pakar**

1. Dewan pakar beranggotakan para pakar dari pemerintah, dunia usaha maupun para tokoh informal kemasyarakatan dan tokoh pendidikan yang berpengaruh luas di kalangan rakyat Indonesia.
2. Jumlah anggota dewan pakar sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh seorang ketua.
3. Khusus untuk dewan pengurus pusat diketuai oleh seorang pakar dibidangnya.
4. Dewan pakar berfungsi memberikan kontribusi saran, bantuan sesuai bidang kepakaran bagi semua pengurus, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADPPI.

5. Dewan pakar dipilih dan disahkan berdasarkan hasil kongres ADPPI dan;
6. Diangkat sampai diadakan kongres ADPPI periode berikutnya.

**BAB VII**  
**PERMUSYAWARATAN**  
**Pasal 22**

**Rapat, Koordinasi, Musyawarah, dan Kongres**

1. Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan. Rapat diadakan antar anggota pengurus.
2. Koordinasi adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas masalah program kerja dan evaluasi.
3. Musyawarah adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan yang diADPPIri oleh Dewan Pengurus paripurna, ditambah dengan utusan-utusan, peninjau dan undangan lain sesuai dengan keperluannya.
4. Rapat, koordinasi dan musyawarah dapat diadakan pada tingkat pengurus ADPPI cabang, Daerah, wilayah dan pusat.
5. Musyawarah pada tingkat pengurus ADPPI pusat dinamakan musyawarah nasional.
6. Kongres adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau kebijakan tertinggi ADPPI.

**Pasal 23**  
**Musyawarah ADPPI Cabang**

1. Status musyawarah ADPPI cabang:
  - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADPPI cabang.
  - b. Merupakan musyawarah anggota.
  - c. Diadakan satu kali dalam 5 tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah Daerah.
2. Wewenang musyawarah ADPPI cabang:
  - a. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus ADPPI cabang.
  - b. Menetapkan program kerja Dewan pengurus ADPPI cabang yang merupakan rangkuman dari unsur-unsur program ADPPI Daerah, wilayah serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADPPI pusat.
  - c. Memilih Dewan pengurus ADPPI cabang dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADPPI cabang.
  - d. Memilih dan mengusulkan calon anggota formatur serta calon-calon Dewan pengurus ADPPI daerah, wilayah dan pusat untuk periode berikutnya.
3. Tata tertib musyawarah ADPPI cabang:
  - a. Peserta terdiri dari Dewan pengurus paripurna, para anggota ADPPI cabang, peninjau dan undangan lainnya.
  - b. Dewan Pengurus ADPPI cabang adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADPPI cabang.

- c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADPPI cabang diatur dalam ketetapan ADPPI.
- d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADPPI cabang.

#### **Pasal 24** **Musyawarah ADPPI Daerah**

1. Status musyawarah ADPPI Daerah:
  - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADPPI Daerah
  - b. Diadakan satu kali dalam 5 tahun sebelum penyelenggaraan musywil.
2. Wewenang musyawarah ADPPI Daerah:
  - a. Menilai pertanggungjawaban Dewan pengurus ADPPI Daerah.
  - b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus ADPPI Daerah yang merupakan rangkuman dari unsur-unsur program kerja ADPPI cabang, serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADPPI pusat.
  - c. Memilih Dewan pengurus ADPPI Daerah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia Dewan kepengurusan ADPPI Daerah.
  - d. Memilih dan mengusulkan calon anggota formatur serta calon-calon Dewan pengurus ADPPI Daerah untuk periode berikutnya.
3. Tata tertib musyawarah ADPPI Daerah
  - a. Peserta terdiri dari Dewan Pengurus paripurna ADPPI Daerah, utusan-utusan ADPPI cabang, peninjau dan undangan lainnya.
  - b. Dewan Pengurus ADPPI Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADPPI Daerah.
  - c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADPPI Daerah diatur dalam ketetapan ADPPI.
  - d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADPPI Daerah.

#### **Pasal 25** **Musyawarah ADPPI Wilayah**

1. Status musyawarah ADPPI wilayah:
  - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADPPI wilayah.
  - b. Diadakan satu kali dalam 5 tahun sebelum penyelenggaraan kongres.
2. Wewenang musyawarah ADPPI wilayah:
  - a. Menilai pertanggungjawaban Dewan pengurus ADPPI wilayah.
  - b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus ADPPI wilayah yang merupakan rangkuman dari unsur-unsur program ADPPI Daerah serta penjabaran garis-garis besar program kerja ADPPI pusat.
  - c. Memilih Dewan pengurus ADPPI wilayah dengan jalan memilih dan menetapkan ketua merangkap ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADPPI wilayah.
  - d. Memilih dan mengusulkan calon anggota formatur serta calon-calon Dewan pengurus ADPPI pusat untuk periode berikutnya.

3. Tata tertib musyawarah ADPPI wilayah:
  - a. Peserta terdiri dari Dewan pengurus paripurna ADPPI wilayah, utusan-utusan ADPPI Daerah, cabang, peninjau dan undangan lainnya.
  - b. Dewan Pengurus ADPPI wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah ADPPI wilayah.
  - c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah ADPPI wilayah diatur dalam ketetapan ADPPI.
  - d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa ADPPI wilayah.

### **Pasal 26** **Musyawah Nasional**

1. Status musyawarah nasional;
  - a. Merupakan musyawarah Dewan Pengurus ADPPI pusat, yaitu forum tertinggi ADPPI dibawah kongres.
  - b. Diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun.
2. Wewenang musyawarah nasional:
  - a. Mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kongres.
  - b. Menampung dan merumuskan usulan-usulan baru bagi penyempurnaan ADPPI.
  - c. Membentuk forum-forum khusus guna menampung, menyelesaikan dan memutuskan tentang masalah pembelaan diri dari anggota-anggota Dewan pengurus ADPPI wilayah dan pusat yang diberhentikan.
3. Tata tertib musyawarah nasional:
  - a. Peserta terdiri dari pengurus lengkap ADPPI pusat dan utusan-utusan ADPPI wilayah.
  - b. Pengurus ADPPI pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah nasional.
  - c. Banyaknya utusan pengurus ADPPI wilayah ditentukan oleh pengurus ADPPI pusat.
  - d. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah nasional diatur oleh pengurus ADPPI pusat.

### **Pasal 27** **Kongres**

1. Status kongres:
  - a. Merupakan forum tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir ditingkat ADPPI pusat.
  - b. Merupakan kongres utusan-utusan ADPPI cabang, wilayah dan pusat.
  - c. Diadakan satu kali dalam 5 tahun.
2. Wewenang kongres:
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban pengurus ADPPI pusat.
  - b. Menetapkan program kerja ADPPI pusat berdasarkan laporan-laporan ADPPI wilayah, tantangan-tantangan masa depan, tujuan ADPPI dan pertimbangan lainnya.
  - c. Memutuskan ketetapan-ketetapan ADPPI.
  - d. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok dan kebijaksanaan ADPPI.

- e. Memilih dan mengusulkan calon anggota formatur atau calon-calon pengurus ADPPI pusat untuk periode berikutnya.
  - f. Memilih alternatif tempat penyelenggaraan kongres berikutnya.
3. Tata tertib kongres:
- a. Peserta terdiri dari dewan pengurus paripurna ADPPI pusat, utusan-utusan ADPPI wilayah, Daerah dan cabang, serta peninjau dan undangan lainnya.
  - b. Dewan pengurus ADPPI pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan kongres.
  - c. Banyaknya utusan ADPPI cabang, daerah dan wilayah serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kongres ditetapkan oleh Dewan pengurus ADPPI pusat.
  - d. Dalam keadaan mendesak, jika dipandang perlu, dapat diadakan kongres luar biasa.

### **Pasal 28** **Kongres Luar Biasa**

1. Kongres luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan kongres.
2. Kongres luar biasa diadakan jika menghadapi keadaan yang luar biasa, atas permintaan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah ADPPI wilayah, setelah mendengar pendapat dewan pembina dan disetujui badan pendiri.

## **BAB VIII** **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 29** **Hak Suara dan Hak Bicara**

Peserta pada musyawarah ADPPI cabang, musyawarah daerah, musyawarah wilayah, musyawarah nasional, kongres dan kongres luar biasa, mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

### **Pasal 30** **Korum dan Persyaratan**

- a. Musyawarah ADPPI cabang dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh paling sedikit setengah ditambah satu jumlah anggota cabang.
- b. Musyawarah ADPPI Daerah dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus ADPPI Daerah dan utusan-utusan pengurus ADPPI cabang di daerahnya.
- c. Musyawarah ADPPI wilayah dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus ADPPI wilayah dan utusan-utusan pengurus ADPPI cabang dan ADPPI daerah di wilayahnya.
- d. Musyawarah ADPPI pusat dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus ADPPI pusat dan utusan-utusan pengurus ADPPI cabang, daerah dan wilayah.
- e. Kongres dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh lebih dari setengah jumlah personalia pengurus lengkap ADPPI pusat dan utusan pengurus ADPPI wilayah dan ADPPI daerah dan cabang.

- f. Kongres luar biasa dinyatakan sah apabila diADPPIri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia pengurus lengkap ADPPI pusat dan utusan wilayah, daerah dan cabang.
- g. Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3), ayat 4 dan ayat 5) pasal ini tidak dapat dipenuhi, maka penyelenggaraan musyawarah ADPPI cabang, musyawarah ADPPI daerah, musyawarah ADPPI wilayah, musyawarah ADPPI pusat, kongres dan kongres luar biasa ditangguhkan selama dua jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut korum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hADPPIr, maka musyawarah/kongres tersebut dinyatakan sah.

### **Pasal 31**

#### **Pengambilan Keputusan**

1. Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

### **BAB IX**

#### **KEGIATAN**

#### **Pasal 32**

#### **Kegiatan**

1. Membantu pengembangan mutu dan karir dosen dengan cara:
  - a. Mendirikan pusat dokumentasi, perpustakaan, jaringan informasi dan komunikasi terpadu dalam rangka pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian informasi tentang sumber daya, IPTEK, seni dan budaya dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
  - b. Memberikan konsultasi tentang pendidikan dan pengajaran.
  - c. Mengadakan latihan, serta kursus, penataran dan sejenisnya.
  - d. Mengadakan pertemuan ilmiah, seperti: seminar, diskusi dan sejenisnya.
  - e. Menerbitkan publikasi karya ilmiah berupa buku, majalah, jurnal, buletin dan melalui media lainnya.
  - f. Memberikan konsultasi tentang penelitian dan pengembangan ilmu.
  - g. Memberikan konsultasi tentang pengabdian kepada masyarakat.
  - h. Dan berbagai kegiatan lainnya yang sesuai.
2. Menampung dan memberikan konsultasi untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan anggota.
3. Membuat bank data dosen, lengkap dengan keahliannya, penempatan, kenaikan jenjang jabatan akademik, jenjang karir, studi lanjut dan sebagainya.
4. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota di tingkat pengurus ADPPI masing-masing, seperti pendirian koperasi dan usaha menguntungkan lainnya yang bersifat ilmiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADPPI.
5. Membantu pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan negara melalui pelayanan unit pelaksana teknis konsultan di lingkungan tiap tingkatan kepengurusan ADPPI masing-masing dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pelayanan ini dapat menerima jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ADPPI.
6. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam pemikiran-pemikiran ilmiah yang bersifat proposional.

## **BAB X**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 33**

#### **Pengaturan Uang Pangkal dan Iuran**

1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan keanggotaan ditentukan oleh pengurus ADPPI pusat dengan mempertimbangkan usulan wilayah, daerah dan cabang.
2. Uang pangkal disetorkan kepada pengurus ADPPI pusat.
3. Uang iuran bulanan anggota 40% untuk kepengurusan ADPPI cabang, 20% untuk kepengurusan ADPPI Daerah 20% wilayah dan 20% untuk kepengurusan ADPPI pusat.
4. Pelaksanaan pengumpulan uang pangkal, uang iuran bulanan anggota dan hasil usaha akan ditentukan dalam surat ketetapan ADPPI Pusat.

## **BAB XI**

### **ATRIBUT PENGURUS**

#### **Pasal 34**

#### **Atribut Pengurus**

1. Atribut pengurus terdiri dari panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda anggota, penggunaannya diatur melalui ketetapan ADPPI.
2. Lambang adalah buku terbuka bertuliskan ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA (ADPPI), di atas buku tertutup.
3. Bendera berwarna merah dan putih, vertikal, ditengahnya lambang ADPPI, gambar buku kuning emas, dengan tulisan hitam.
4. Lagu Hymne dan Mars ADPPI
5. Kartu anggota warna biru, tertera lambang, nama anggota, waktu berlakunya dan lainnya yang dianggap perlu.

## **BAB XII**

### **ATURAN TAMBAHAN**

#### **Pasal 35**

#### **Aturan Tambahan**

1. Setiap anggota dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI.
2. Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 36**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan ADPPI.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI dibuat dan disahkan pertam kali oleh badan pendiri, yang disempurnakan dan disahkan oleh kongres-III ADPPI.
3. Selain tujuan dan keanggotaan badan pendiri ADPPI, bila dianggap perlu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADPPI dapat disempurnakan oleh kongres ADPPI berikutnya.
4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal : 23 September 2017

**PIMPINAN SIDANG KONGRES KE I  
ASOSIASI DOSEN PEMERHATI PENDIDIKAN INDONESIA (ADPPI)**

Heppy Atma Pratiwi, S.I.K., M.Pd.  
Ketua

Endang Wiyanti, S.S., M.Pd.  
Ketua Panitia Kongres

Ni Wayan Ayu PS., M.Pd.  
Anggota

Ridhowati, S.E., M.A.B.  
Anggota





**ASOSIASI DOSEN**  
Pemerhati Pendidikan Indonesia